



**REFERENDUM WILAYAH DONETSK-REPUBLIK UKRAINA DENGAN  
REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



Oleh:  
Ganteng Firnanda Dika Wardhana  
21901021192


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**REFERENDUM WILAYAH DONETSK-REPUBLIK UKRAINA DENGAN  
REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Ganteng Firnanda Dika Wardhana

21901021192

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

REFERENDUM WILAYAH DONETSK-REPUBLIK UKRAINA DENGAN  
REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
INTERNASIONAL

Ganteng Firnanda Dika Wardhana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait referendum yang terjadi di wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Skripsi ini dilatar belakangi oleh referendum yang terjadi di wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia menuai banyak kontroversi di mata masyarakat internasional, ada yang menyebut referendum yang terjadi tersebut merupakan tindakan legal, dan ada yang menyebut referendum yang terjadi tersebut merupakan tindakan ilegal.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia? 2. Bagaimana pengaturan terkait Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia menurut Hukum Internasional? 3. Bagaimana akibat hukum Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tanpa melibatkan PBB?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*international convention approach*), pendekatan konsep (*consept approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisa kualitatif.

Kesimpulan pada penelitian ini, *pertama* bahwa alasan wilayah Donetsk-Republik Ukraina ingin bergabung dengan Republik Federasi Rusia adalah dikarenakan warga Donetsk-Republik Ukraina menginginkan otonomi penuh, dan juga memang ingin bergabung dengan Republik Federasi Rusia, *kedua* bahwa referendum yang terjadi di Donetsk-Republik Ukraina adalah sah, karena telah sesuai dengan prinsip Hukum Internasional, namun tidak sepenuhnya sah dikarenakan masih banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui hasil referendum tersebut, *ketiga* atas referendum yang terjadi, Republik Federasi Rusia harus menanggung segala sanksi dari PBB, yang tertuang dalam United Nations General Assembly A/ES-11/L.5.

**Kata Kunci: Referendum, Pengaturan, Hukum Internasional.**

## SUMMARY

### **REFERENDUM OF THE DONETSK-REPUBLIC OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE**

Ganteng Firnanda Dika Wardhana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

*In this thesis, the author raises issues related to the referendum that occurred in the Donetsk-Republic of Ukraine and the Russian Federation Republic in the Perspective of International Law. This thesis is motivated by the referendum that took place in the territory of Donetsk-Republic of Ukraine With the Russian Federation Republic reaping a lot of controversy in the eyes of the international community, some said that the referendum that took place was a legal action, and some said that the referendum that took place was an illegal act.*

*Based on the above background, this paper raises the following problem formulations: 1. Why did the Donetsk-Republic of Ukraine wish to join the Russian Federation Republic? 2. What are the arrangements regarding the Referendum for merging the Donetsk-Republic of Ukraine with the Russian Federation according to International Law? 3. What are the legal consequences of the Referendum merging the Donetsk-Republic of Ukraine with the Russian Federation without involving the United Nations?*

*The method used in this research is normative juridical. The approaches used are the statutory approach (international convention approach), the concept approach (concept approach), the historical approach (historical approach), and the comparative approach (comparative approach). This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis technique uses qualitative analysis techniques.*

*The conclusions of this study, firstly, that the reason for the Donetsk-Republic of Ukraine wanting to join the Russian Federation was because the citizens of Donetsk-Republic of Ukraine wanted full autonomy, and also wanted to join the Russian Federation, secondly that the referendum that took place in Donetsk-Republic of Ukraine is legal, because it is in accordance with the principles of international law, but not completely legal because there are still many countries and international organizations that do not recognize the results of the referendum, third, for the referendum that took place, the Russian Federation must bear all sanctions from the United Nations, as stated in the United Nations. General Assembly A/ES-11/L.5.*

**Keywords: Referendum, Arrangements, International Law.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara berdaulat merupakan suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi (*supreme authority*), yakni terbebas atas negara lain, dan dalam hal ini bebas dalam makna yang seluas-luasnya. Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara memiliki andil penting terkait hal pencapaian keinginan berupa perdamaian yang abadi dan kekal yang mana menjadi impian bagi seluruh masyarakat internasional.

Negara juga memiliki hak serta kewajiban supaya dapat menjalankan peranannya dengan baik, seperti halnya subjek hukum internasional lainnya. Negara memiliki peran yang mendasar, yakni untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan untuk melindungi hak hak warga negaranya.

Negara yang berdaulat wajib memnuhi syarat dan unsur-unsur sebagai subjek hukum, seperti yang tertera dalam *Montevideo Convention* pada tahun 1933, unsur-unsur tersebut terdiri dari penduduk yang tetap, pemerintahan yang diakui rakyatnya, bisa melakukan hubungan internasional, dan memiliki wilayah, yang mencakup daratan, lautan, dan udara. Tetapi apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka negara sebagai subjek hukum internasional dianggap gagal dalam melakukan peranannya.

Terkait berdirinya suatu negara tidak dapat terlepas dari proses terbentuknya negara itu sendiri. Hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan dasar terbentuknya suatu negara. Adanya pernyataan, seperti proklamasi kemerdekaan atas negara, adanya hal yang mendasari, seperti perjanjian internasional, ataupun karena adanya plebisit, merupakan beberapa alasan terbentuknya suatu negara dapat terjadi.<sup>1</sup>

Pada awal Februari 2022 konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas setelah armada tempur Rusia menunjukkan kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Rusia mengirimkan armada yang jumlahnya cukup besar yang mana meskipun upaya diplomasi telah dilaksanakan dan memberikan solusi sehingga menjadi penyebab eskalasi ketegangan pada hubungan dua negara tersebut, dan diperkirakan dapat menjadi kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina.

Menurut pandangan negara-negara *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) hubungan Rusia-Ukraina dalam eskalasi ketegangan tidak dapat dielakkan dari berbagai tindakan Rusia yang memicu krisis di Ukraina dan bahkan juga memicu krisis hubungan Rusia dengan negara-negara di Uni Eropa ataupun Amerika Serikat yang mana tergabung dalam NATO, yaitu aliansi negara-negara di bidang pertahanan yang berisikan negara-negara dari Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> K. Martono, Ahmad Sudro, (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. H. 253.

<sup>2</sup> Sita Hidriyah, (2022), *Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 4. H. 7.

Akar konflik antara Ukraina dan Rusia dapat dilihat setelah Ukraina memperoleh kemerdekaannya di tahun 1991. Sejak saat itu, Ukraina kemudian menjadi salah satu negara satelit Rusia yang mendapat banyak pengaruh dari politisi, oligarki, dan plutokrat dari Rusia. Pemerintah Ukraina kemudian menjadi sangat korup dan tidak efisien dalam menjalankan pemerintahan di sana. Melansir dari laporan Council of Europe menyebutkan bahwa Ukraina merupakan negara terkorup di Eropa setelah Rusia. Ukraina menduduki peringkat 130 dari 180 negara berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2017 dengan nilai 30 dari 100 (*Council Of Europe*, 2018). Melihat kondisi yang demikian, rakyat Ukraina kemudian menjalankan Revolusi Oranye yang berlangsung di Ibu kota Kiev dari tahun 2004 sampai tahun 2005.<sup>3</sup>

Pada akhirnya, konflik antara kedua negara kembali memanas dimana Ukraina dibawah Zelensky meminta kepada Amerika Serikat untuk bergabung dengan NATO. Permintaan ini terjadi setelah di tahun 2021 Rusia menggelar latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina. Penumpukan pasukan dan latihan militer tersebut kemudian berujung pada invasi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Invasi Rusia ke Ukraina yang semakin berlarut ini mendorong berbagai upaya penyelesaian konflik. Salah satunya adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh Turki dan Israel. Baik Turki maupun Israel harus berhati-hati dalam mencoba menengahi antara Rusia dan

---

<sup>3</sup> Adib Izzuddin, Rossi Indrakorniawan, Hastian Akbar Stiarso, (2022), *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*, Jurnal Pena Wimaya, Volume 2 No. 2. H. 2.

Ukraina sebagai keinginan untuk mengasingkan diri dari komunitas internasional atau dari Barat. Tidak ada yang setuju dengan tindakan Rusia di Ukraina, namun kedua posisi mereka yang beroperasi sebagai kekuatan negosiasi menjadi lebih sulit untuk dicoba dan dipertahankan. Israel menghadapi tekanan dari Ukraina dan masyarakat internasional untuk bergabung dalam sanksi dan mengutuk Rusia atas serangan mereka terhadap peringatan *Holocaust Babyn Yar* sementara Turki menghadapi tekanan dari NATO untuk mengutuk Rusia. Akan tetapi, upaya mediasi ini mengalami kegagalan sehingga muncul pertanyaan mengapa proses mediasi yang dilakukan gagal.<sup>4</sup>

Hingga pada akhirnya, empat wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina tampaknya memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia, menurut media pemerintah Rusia. Ukraina dan mitra internasionalnya telah menolak referendum yang sangat kontroversial sebagai penipuan dan pelanggaran hukum internasional. Pemungutan suara referendum yang dijalankan Rusia berlangsung selama lima hari, dari 23 September hingga 27 September, meskipun ada kemarahan internasional. Referendum secara luas dipandang sebagai langkah awal Kremlin menuju pencaplokan resmi wilayah tersebut oleh Rusia, meskipun jadwal pastinya masih belum jelas.

Pada 20 September, sehari sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rancangan militer baru dan dorongan baru yang besar dalam perangnya melawan Ukraina, para pejabat di wilayah separatis

---

<sup>4</sup> Ibid. H. 4-5.

Donetsk dan Luhansk yang didukung Moskow mengumumkan mereka akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Pihak berwenang di bagian yang diduduki dari oblast Ukraina selatan (wilayah) Zaporizhzhia dan Kherson dengan cepat mengikutinya, menyatakan bahwa mereka juga akan mengadakan pemungutan suara mengenai apakah akan melepaskan diri dari Ukraina dan menjadi bagian dari Federasi Rusia.<sup>5</sup>

Pemungutan suara berakhir Selasa di Republik Rakyat Donetsk (DPR) pada referendum, dengan 99,23% memilih reunifikasi dengan Rusia, menurut hasil akhir yang disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum DPR, Tass kantor berita negara Rusia melaporkan. Sekitar 98,42% pemilih di wilayah Luhansk yang dikuasai separatis Ukraina memilih untuk bergabung dengan Rusia, kata ketua komisi pemilihan yang disebut Republik Rakyat Luhansk (LPR). Sementara itu, 87,05% pemilih di wilayah Kherson Ukraina memilih untuk bergabung dengan Rusia, menurut hasil awal yang diumumkan oleh komite pemilihan wilayah tersebut. Sekitar 93,11% pemilih di wilayah Zaporizhzhia Ukraina mendukung bergabung dengan Rusia, media pemerintah Rusia melaporkan, mengutip hasil awal.

Sesaat sebelum pengumuman penghitungan suara akhir, kepala politik PBB mengatakan bahwa referendum yang didukung Rusia di wilayah pendudukan Ukraina "bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat" atau "hukum" di bawah hukum internasional.

---

<sup>5</sup> Jason Beaubien, (2022), Occupied regions of Ukraine vote to join Russia in staged referendums, npr.org, <https://www.npr.org/2022/09/27/1125322026/russia-ukraine-referendums>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 12:00 WIB.

“Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu Negara atas wilayah Negara lain, sementara mengklaim mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sebagai hukum di bawah hukum internasional,” kata Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB.<sup>6</sup>

Dan seperti yang diharapkan, media pemerintah Rusia melaporkan 27 September bahwa mayoritas besar di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum yang berakhir 27 September.

Kremlin menggunakan hasil palsu untuk mengklaim bahwa pemilih di wilayah pendudukan ingin bergabung dengan Rusia dan mencaplok empat wilayah.

Tapi referendum sama sekali tidak bebas dan adil. Rusia telah menempatkan pejabat yang setia kepada Putin untuk mengawasi pemilihan dan warga sipil Ukraina dipaksa untuk memberikan suara di bawah pengawasan penjaga bersenjata.

Pejabat Ukraina mengatakan kepada Radio Free Europe/Radio Liberty bahwa orang-orang dilarang meninggalkan beberapa daerah yang diduduki sampai pemungutan suara empat hari selesai, kelompok-kelompok bersenjata pergi ke rumah-rumah untuk memaksa orang memberikan suara, dan karyawan diancam jika mereka tidak memilih.

---

<sup>6</sup> Elmira Ekberova, (2022), Final vote count in Donetsk referendum ends in favor of joining Russia, aa.com, <https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/final-vote-count-in-donetsk-referendum-ends-in-favor-of-joining-russia/2696403>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 08:00 WIB.

Pemilihan diadakan di provinsi Donetsk dan Luhansk, yang secara kolektif dikenal sebagai wilayah Donbas, dan di provinsi timur Kherson dan Zaporizhzhya.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, supaya penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan mendalam, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah agar dapat mempermudah pembahasan yang akan diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia?
2. Bagaimana pengaturan terkait Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia menurut Hukum Internasional?
3. Bagaimana akibat hukum Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tanpa melibatkan PBB?

---

<sup>7</sup> US Embassy Tbilisi, (2022), Russia's efforts to annex parts of Ukraine denounced worldwide, [ge.usembassy.gov](https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/), <https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/>, diakses pada 7 November 2022, pukul: 13:50 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia.
2. Untuk menelaah pengaturan terkait Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia menurut Hukum Internasional.
3. Untuk menelaah akibat hukum Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tanpa melibatkan PBB.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang tinjauan yuridis hukum internasional terkait permasalahan referendum suatu negara baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum internasional, dalam menyikapi isu-isu dan konflik internasional, khususnya terkait permasalahan referendum suatu negara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi rujukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana menyikapi isu-isu dan konflik internasional yang terjadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap permasalahan dalam lingkup hukum internasional.

## E. Orisinalitas Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi sebagai karya akademik, maka sangatlah penting untuk menjaga keorisinalitasan karya akademik tersebut, yang mana menjadi ciri khas utama terhadap suatu karya akademik. Karya akademik harus dapat menunjukkan keorisinilan atau keaslian terhadap penelitiannya. Jenis karya ilmiah ini terdapat pada skripsi, tesis, dan disertasi bagi para mahasiswa/i. Guna memudahkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini penulis mengambil dua contoh penelitian yang terdahulu yang sekiranya memiliki beberapa pokok bahasan dalam bidang yang sama atau relevan berhubungan dengan pokok bahasan apa yang peneliti lakukan. Dua contoh penelitian yang terdahulu

ini akan dijadikan sebagai perbandingan supaya terlihat adanya orisinalitas dari peneliti itu sendiri. Setelah peneliti mengkaji terhadap penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang sekiranya relevan terhadap penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yakni:

Yang pertama adalah skripsi, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (STUDI TERHADAP REFERENDUM KURDISTAN)” yang telah disusun oleh ANUGERAH EDYS DERMAWAN, mahasiswa Program Studi strata 1 (satu) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, terdapat kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait bidang Hukum Internasional dan permasalahan terkait referendum, sedangkan perbedaannya adalah ada pada objek yang diteliti, dimana dalam skripsi penulis terdahulu lebih fokus membahas dan menganalisis mengenai hak menentukan nasib sendiri, dan objek yang dikaji adalah referendum di Kurdistan, pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri dan bagaimana kedudukan hukum Kurdistan menurut Hukum Internasional. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan bagi penegak hukum ataupun khalayak umum terkait bagaimana pengaturan hukum internasional terkait hak menentukan sendiri.

Yang kedua adalah jurnal, yang berjudul “LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA DALAM HUKUM INTERNASIONAL” dari Diponegoro Law Journal yang telah disusun oleh MUHAMMAD ABDIELLAH KASPAR, SOEKOTJO HARDIWINOTO, DAN JOKO SETIYONO, mahasiswa Program Studi strata 1 (satu) Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, terdapat kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas dan menganalisis terkait bidang Hukum Internasional dan permasalahan terkait referendum, sedangkan perbedaannya adalah ada pada objek yang diteliti, dimana dalam jurnal penulis terdahulu lebih menggunakan objek untuk diteliti yaitu Referendum di Crimea, pada jurnal ini membahas mengenai bagaimana legalitas pelaksanaan referendum di Crimea berdasarkan Hukum Internasional dan bagaimana kedudukan hukum Kurdistan menurut Hukum Internasional. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk mengetahui terkait isu hukum internasional dan legalitasnya dalam hukum internasional khususnya terkait permasalahan referendum di Crimea.

**Tabel 1. Perbandingan dengan Peneliti Sebelumnya**

NO	PROFIL	JUDUL
1.	ANUGERAH EDYS DERMAWAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (STUDI TERHADAP REFERENDUM KURDISTAN)
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri? 2. Bagaimana kedudukan hukum Kurdistan menurut Hukum Internasional	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Pemisahan diri secara sepihak sebagai bentuk manifestasi hak menentukan nasib sendiri secara eksternal dapat terwujud, apabila memenuhi syarat tertentu dan dialami oleh kelompok orang tersebut. 2. referendum Kurdistan 2017 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak sesuai dengan hukum nasional Irak dan hukum Internasional.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas dan menganalisis terkait bidang Hukum Internasional dan permasalahan terkait referendum
	<b>PERBEDAAN</b>	Lebih fokus membahas mengenai hak menentukan nasib sendiri, dan objek yang dikaji adalah referendum di Kurdistan
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan bagi penegak hukum ataupun khalayak umum terkait bagaimana pengaturan hukum internasional terkait hak menentukan sendiri.

**Tabel 2. Perbandingan dengan Peneliti Sebelumnya**

NO	PROFIL	JUDUL
2.	MUHAMMAD ABDIELLAH KASPAR, SOEKOTJO HARDIWINOTO, DAN JOKO SETIYONO DIPONEGORO LAW JOURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG	LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	1. Bagaimana legalitas pelaksanaan referendum di Crimea berdasarkan Hukum Internasional? 2. Bagaimana pengakuan dunia internasional atas referendum Crimea?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Legalitas Pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. 2. Pengakuan dunia internasional atas referendum Crimea terbagi menjadi pihak menolak maupun pihak mengakui, sebagai pihak yang mengakui mereka hanya menggunakan pengakuan dalam bentuk tersirat atau implied recognition.	
	<b>PERSAMAAN</b> Mengkaji mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara <i>online</i> .	
	<b>PERBEDAAN</b> Objek untuk diteliti yaitu Referendum di Crimea.	
	<b>KONTRIBUSI</b> Berguna untuk mengetahui terkait isu hukum internasional dan legalitasnya dalam hukum internasional khususnya terkait permasalahan referendum di Crimea.	

**Tabel 3. Masalah yang Diteliti Penulis**

NO	PROFIL	JUDUL
1.	GANTENG FIRNANDA DIKA WARDHANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS TERKAIT REFERENDUM UKRAINA ATAS DONETSK, LUHANSK, KHERSON, DAN ZAPORIZHZHIA DENGAN RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia?</li> <li>2. Bagaimana pengaturan terkait Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia menurut Hukum Internasional?</li> <li>3. Bagaimana akibat hukum Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tanpa melibatkan PBB?</li> </ol>		
<b>NILAI KEBARUAN</b>		
<p>Pada skripsi ini, peneliti lebih berfokus pada permasalahan referendum Ukraina atas Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dengan Rusia, dengan menekankan pada tinjauan yuridis melalui perspektif hukum internasional.</p>		

**F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode penelitian yang akan digunakan dan diterapkan, dan metode petode penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*international convention approach*) dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menggunakan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan konsep (*consept approach*) dimana dalam hal menggunakan teori-teori hukum, dalam penelitian ini maka yang digunakan adalah teori-teori hukum internasional.
3. Pendekatan Historis (*historical approach*), dalam hal ini penelitian dilakukan dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber yang berisi informasi-informasi mengenai masa lampau secara sistematis.
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yakni dalam hal ini penelitian dilakukan dengan melakukan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali. H. 15.

pendekatan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan/ atau bahan hukum tersier (apabila diperlukan).

Adapun rinciannya adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang relevan dengan objek penelitian peneliti seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian maupun konvensi internasional, dan lainnya.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dapat berupa jurnal, notulensi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat ahli, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diketahui dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa media massa, kamus hukum, jurnal, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan dengan mengakses situs-situs internet yang berkaitan dengan informasi hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, teori-teori, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum pada penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menguraikan bahan hukum secara runtut, jelas, logis, dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menginterpretasi dalam mendapatkan pemahaman hasil analisis penelitiannya.

##### a) Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika dalam penulisan skripsi telah sesuai dengan aturan penulisan skripsi yaitu yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa rincian sub bab. Baik peneliti maupun pembaca agar mudah memahami penulis skripsi ini, maka dibuatlah sebuah sistematika penulisan yang memudahkan, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terdiri dari Tinjauan umum definisi dan hakekat negara, Tinjauan umum hak menentukan nasib sendiri (*Right of Self Determination*), Tinjauan umum hukum internasional, yang berisikan definisi hukum internasional, sumber hukum internasional, dan subjek hukum internasional, dan juga terdiri dari Tinjauan umum referendum.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan yang menjelaskan rumusan masalah mengenai apa latar belakang referendum Ukraina atas Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dengan Rusia, dan bagaimana tinjauan yuridis hukum internasional terhadap referendum Ukraina atas Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dengan Rusia.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang telah di teliti. Selain itu juga terdapat saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Alasan wilayah Donetks-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia sudah diketahui sejak tahun 2014 yang mana wilayah tersebut sudah memisahkan diri dari Republik Ukraina, dan telah mengadakan referendum pada tahun 2015, namun dianggap gagal karena Ukraina tidak mengatur terkait referendum lokal, dan sampai saat sebelum dilaksanakannya referendum pada 23 September 2022, wilayah Donetks-Republik Ukraina masih menginginkan otonomi penuh dari Rusia, selain itu, wilayah Donetsk-Republik Ukraina juga menyatakan keinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia.
2. Referendum tak terlepas dari Hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), yang merupakan suatu hak hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa, yang mana hal ini diatur dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara

Negara-Negara sesuai dengan Piagam PBB, dan berdasarkan berbagai pengaturan tersebut, referendum yang terjadi di wilayah Donetsk-Republik Federasi Rusia sudah sesuai dengan pengaturan yang ada, maka dapat dianggap referendum yang terjadi adalah sah, namun tidak dapat dikatakan sah sepenuhnya, dikarenakan banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui referendum tersebut, sebab ketentuan Hukum Internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) lebih mengarah pada unsur politiknya, daripada unsur yuridisnya.

3. Referendum yang terjadi di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, serta invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah ditanggapi oleh PBB dengan dibuatnya Resolusi terhadap tindakan Rusia, yang tertuang dalam United Nations General Assembly A/ES-11/L.5 . Resolusi ini dibuat oleh PBB dikarenakan referendum yang dilaksanakan dianggap illegal dan lebih mengarah pada tindakan aneksasi atau pencaplokan wilayah secara paksa oleh Rusia terhadap Ukraina, namun sanksi yang diberikan terhadap Rusia jatuhnya hanya sekedar kecaman belaka.

## B. Saran

1. Hak menentukan nasib sendiri seharusnya lebih dihormati oleh semua negara, meskipun suatu bangsa kelompok minoritas secara geografis terpisah, secara kultural, dan etnik pun berbeda, karena hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam Hukum Internasional.
2. Ketentuan dalam Hukum Internasional terkait pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri seharusnya lebih diperjelas, supaya unsur yuridis lebih dipertimbangkan daripada unsur politiknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, (2017), Buku Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- J.G. Starke, (2012), Introduction To International Law, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2019), Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
- K. Martono, Ahmad Sudro, (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miskiso Hane, 1992, Modern Jepang A Historical Survey, United States of America, Westview Press, Inc.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, (2000), Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes (,2003), Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung.
- Mr. L.J. van Apeldoorn, (2013), Pengantar Ilmu Hukum Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, Catatan Ketigapuluhtiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, (2006), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pujileksono Sugeng, (2020), *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial*, Setara Press, Malang.
- S. A. Kodhi, Referendum, (1986), *Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila: Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1989.
- Soehino, S. H. (2013), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.

## Peraturan Perundang-Undangan

*Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (1962-1970).*

*Charter of the United Nations 1945.*

*Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960.*

*Statue of the International Court of Justice 1945.*

*The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.*

## Jurnal

AA Muhammad Insany Rachman , Evi Dwi Hastri, (2021), Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8,No. 2.

Adib Izzuddin, Rossi Indrakorniawan, Hastian Akbar Stiarso, (2022), Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022, Jurnal Pena Wimaya, Volume 2 No. 2.

Anugerah Edys Dermawan, (2018), Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Menentukan Nasib Sendiri (Studi Terhadap Referendum Kurdistan), Makassar, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Asep Daenuri, (2021), Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,

Dina Sunyowati, (2013), Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional(Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1

I Nyoman Sudira, (2015), Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik, Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 11, No. 1.

Maria Antonia Cunino, (2015), Referendum Dan Kemerdekaan Timor Leste Timur 1999-2002, Yogyakarta, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Muhammad Nuha Maulana Pasya, (2021), Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Okky Prayoga, (2017), Kajian Teori Tentang Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timur Timor, UNPAS, 2017.

Sita Hidriyah, (2022), *Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 4.

Taras Kuzio, (2005), *Ukraine's 2004 Presidential Election The Orange Revolution*, Elections Analysis, Vol. 12, No. 4.

### Internet

Advantour, (2021), History of Russia, [advantour.com, https://www.advantour.com/russia/history.htm](https://www.advantour.com/russia/history.htm).

Ali Rogin, (2022), Ukraine's history and its centuries-long road to independence, [www.pbs.org, https://www.pbs.org/newshour/show/ukraines-history-and-its-centuries-long-road-to-independence](https://www.pbs.org/newshour/show/ukraines-history-and-its-centuries-long-road-to-independence).

Elmira Ekberova, (2022), Final vote count in Donetsk referendum ends in favor of joining Russia, [aa.com, https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/final-vote-count-in-donetsk-referendum-ends-in-favor-of-joining-russia/2696403](https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/final-vote-count-in-donetsk-referendum-ends-in-favor-of-joining-russia/2696403),

Gwendolyn Sasse, (2018), Ukraine's New Military Engagement in the Donbas, [carnegieeurope.eu, https://carnegieeurope.eu/strategieurope/76246](https://carnegieeurope.eu/strategieurope/76246).

Jason Beaubien, (2022), Occupied regions of Ukraine vote to join Russia in staged referendums, [npr.org, https://www.npr.org/2022/09/27/1125322026/russia-ukraine-referendums](https://www.npr.org/2022/09/27/1125322026/russia-ukraine-referendums).

Julien Lemaigen, (2022), What are Ukraine's annexation referendums? Strategic for Putin, illegitimate for Kyiv and allies, [lemonde.fr, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/09/24/what-are-ukraine-s-annexation-referendums-strategic-for-putin-but-illegitimate-for-kyiv-and-allies\\_5998016\\_4.html](https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/09/24/what-are-ukraine-s-annexation-referendums-strategic-for-putin-but-illegitimate-for-kyiv-and-allies_5998016_4.html).

Katherine Arnold, (2020), There is no Ukraine": Fact-Checking the Kremlin's Version of Ukrainian History, [blogs.lse.ac.uk/lseih, https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/](https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/).

- US Embassy Tbilisi, (2022), Russia's efforts to annex parts of Ukraine denounced worldwide, [ge.usembassy.gov, https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/](https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/).
- Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia, [perpustakaan.setneg.go.id https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488),
- Tika Vidya Utami, (2022), Alasan Donbass Ingin Lepas dari Ukraina dan Bergabung Rusia, [international.sindonews.com, https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10](https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10).
- UN, (2022), Ukraine: UN General Assembly demands Russia reverse course on 'attempted illegal annexation', [news.un.org, https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492](https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492).
- UN, (2022), United Nations General Assembly A/ES-11/L.5, [un.org, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/618/60/PDF/N2261860.pdf?OpenElement](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/618/60/PDF/N2261860.pdf?OpenElement).
- Uoregon, (2022), Russia History, [mappinghistory.uoregon.edu, https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU14-00.html](https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU14-00.html).
- Vanderbilt (2022), Summary of Ukrainian history, [vanderbilt.edu, https://www.vanderbilt.edu/olli/class-materials/Summary\\_of\\_Ukrainian\\_history.pdf](https://www.vanderbilt.edu/olli/class-materials/Summary_of_Ukrainian_history.pdf)

